



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 66 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PELEPASAN
DAN TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA/TANAH
EKS BENGKOK DESA YANG MENJADI KELURAHAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan laju pembangunan dewasa ini sering ditemui pelaksanaan pembangunan yang menggunakan tanah Kas Desa/tanah eks. bengkok yang menjadi Kelurahan sehingga diperlukan penelitian secara cermat dalam rangka pelepasan atau tukar menukar tanah dimaksud ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Tim Penelitian Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa / Tanah Eks. Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dan Penguasaannya ;

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 174 Tahun 1988 tentang Peraturan Daerah Propinsi Daerah tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;

Memperhatikan : Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 41 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pelepasan dan Tukar Menukar tanah dan Bangunan milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Tanah Kas Desa/tanah Eks Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Tim Penelitian Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa/Tanah Eks. Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, dibentuk Tim Penelitian Pelepasan dan tukar menukar Tanah Kas Desa / Tanah Eks Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tugas Tim tersebut dalam Pasal 1 Keputusan ini adalah :

- a. Mengadakan penelitian secara cermat terhadap Tanah Kas Desa / Tanah Eks Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan yang akan dilepas atau ditukar dengan calon tanah penggantinya, dengan memperhatikan :

1. Kelas Tanah dan luasnya ;

2. Kesuburan tanah dan pengairannya ;
 3. Pola tanam dan hasil produksinya ;
 4. Letak tanah, kemiringan, datar dan batas batasnya ;
 5. Jenis tanah dan peruntukannya ;
 6. Nilai ekonomi / strategis ;
 7. Ijin Lokasi dan Akte Pendirian Perusahaan, apabila untuk Perusahaan ;
 8. Harga Dasar dan Harga Umum Tanah.
- b. Menuangkan hasil penelitian tersebut pada huruf a Pasal ini dalam Berita Acara ;
- c. Melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Walikotaamadya Kepala Daerah tingkat II Surabaya.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 319 Tahun 1994 tanggal 29 Desember 1994.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 5 Agustus 1996

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Drs. H. W A R D J I

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kodya Dati II Surabaya ;

4. Sdr. Para Pembantu Walikotaamadya di Surabaya ;
 5. Sdr. Para Anggota Tim Penelitian Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa/Tanah Eks. Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D.3 Nomor 70 tanggal 5 Agustus 1996

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum,



MCH. FARUQ, SH
Penata Tk.I
NIP. 510 029 293

SALINAN :

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 66 Tahun 1996
TANGGAL : 5 Agustus 1996

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN PELEPASAN
DAN TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA/TANAH EKS BENGKOK DESA
YANG MENJADI KELURAHAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Nomor	Nama / Jabatan	Kedudukan dlm. Tim
1.	Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II Surabaya	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kotamadya Daerah Tk.II Surabaya	Ketua Tim
3.	Asisten Tata Praja	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris
5.	Ketua Bappeda Kodya Dati II Surabaya	Anggota
6.	Kepala Kantor Pertanian Kotamadya Surabaya	Anggota
7.	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Dati II Surabaya	Anggota
8.	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya	Anggota
9.	Kepala Dinas Tata Kota Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Kodya Dati II Surabaya	Anggota
11.	Kepala Bagian Umum Kodya Dati II Surabaya	Anggota
12.	Kepala Sub Bag. Keuangan dan Kelayakan Kelurahan pada Bagian Pemerintahan Kelurahan	Anggota
13.	Camat setempat	Anggota
14.	Lurah setempat	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub.
Kepala Bagian Hukum,

Moh. Faruq, SH
Penata Tk.I
NIP. 510 029 293

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Drs. H. W A R D J I